



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Akasia No : 01 Telp. 21010, 21182 – Fax. (0768) 21138
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 38 /SEKDA/ 11 /HK-2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan Pengadaan barang/jasa maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pasal 21, ayat (1) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ maka wajib disusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan UKPBJ dan ayat (2) disebutkan bahwa Standar Operasional Prosedur di lingkungan UKPBJ ditetapkan oleh Sekretaris Jendral/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi tentang tata kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 39)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 2. Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 3. Peraturan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tatacara Penggunaan Aplikasi (SIRUP);

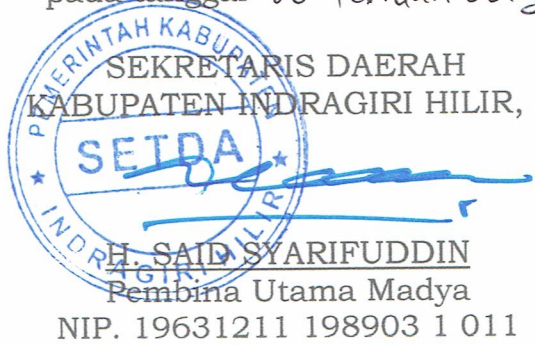
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dievaluasi pada setiap akhir tahun untuk penyempurnaan.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan pelaksanaan SOP dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 28 februari 2019


H. SAID SYARIFUDDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19631211 198903 1 011

Tembusan, disampaikan Kepada Yth;

1. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Inhil.
3. Yang bersangkutan.